BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANGKALAN PENDARATAN
IKAN (PPI) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan.....

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dengan Berita Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Otonomi.....

Scanned by CamScanner

2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;

7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang Kelautan dan Perikanan;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan;

10. Kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

11. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah perangkat teknis Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4.....

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengawasan Penangkapan Ikan, dan Pelayanan Teknis Kapal Perikanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pengembangan dan Pemeliharaan, serta koordinasi pemamfaatan saranan pelabuhan perikanan;
b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan ke syahbandaran pelabuhan perikanan;
c. Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan;
e. Pengkoordinasian pelaksana urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan;
f. Pengembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan;
g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPT;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Administrator;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
   a. Memimpin Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
   b. Menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang Pengelolaan pelabuhan;
   c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPT;

d. Melaksanakan.....

Scanned by CamScanner

d. Melaksanakan kerja sama dengan intansi teknis dan organisasi lainnya yang menyangkut dengan bidang pelabuhan Perikanan dalam suatu jaringan pelabuhan Perikanan;
e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan intansi teknis terkait lainnya yang menyangkut bidang Pelabuhan Perikanan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas;

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPT dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 13.....

Scanned by CamScanner

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen ditetapkan Eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang tibul akibat dikeluarkan Peraturan ini akan dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bab VIII.....

Scanned by CamScanner

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan dikeluarkan Peraturan ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 7 Februari 2007

BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A. GHANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

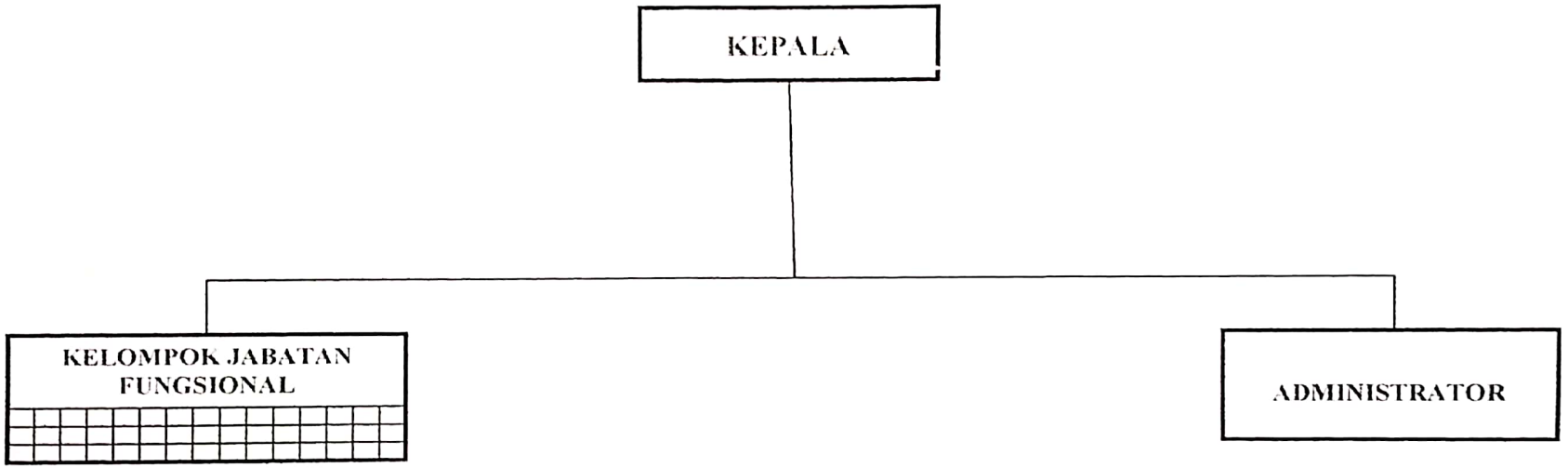
HASAN BASRI DJALIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 10 Tahun 2007
Tanggal : 7 Februari 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Scanned by CamScanner